

**IRAWADI USKA, SH. MH dan Rekan****ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM**

Jl. Kerinci-Bangko Desa Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kabupaten Kerinci Jambi

Kerinci, 06 Juli 2018

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di –

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

JAKARTA PUSAT

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

Dengan Hormat,

I. IDENTITAS PEMOHON

1. a. Nama : **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H.**
b. Pekerjaan : Calon Bupati Kerinci
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Koto Iman Kecamatan Danau
Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
e. No Telpon/HP : ██████████
2. a. Nama : **ARSAL APRI**
b. Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kerinci
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Semumu Kecamatan Depati
Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
e. No Telpon/HP : 0 ██████████

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kerinci Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/II/2018 dalam hal ini berdasarkan kuasa khusus tanggal 06 Juli 2018, Memberikan Kuasa kepada :

1. **IRAWADI USKA, S.H., M.H.**
2. **IRWANDI, S.Sy**

Kesemuanya adalah Advokat / Staf Opembela Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci **ZAINAL ABIDIN, SH, MH dan ARSAL APRI** yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI ZAINAL ABIDIN - ARSAL APRI** selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Jalan Kerinci - Bangko Desa Pulau Sangkar Kecamatan Batang Merangin - Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di Sungai Penuh selanjutnya disebut **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal perselisihan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 yang diumumkan pada Hari Kamis Tanggal 5 Juli Tahun 2018.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/ PHPU.D-VI/ 2008 dan Nomor 57/ PJPU.D-VI/ 2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/ PHPU.D-VI/ 2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/ 2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang - Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun. 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata - mata, melainkan juga keadilan substansial;
- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*"

dan bukan sekedar "Hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "Hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai pengadilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah - masalah yang juga terjadi dalam proses - proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- e. Bahwa permohonan-permohon ini adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 159/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 Hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019 - 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 159 / PK.01-BA / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 sebagai berikut :

Nama Calon	Nomor Urut
Monadi, S.Sos, M.Si. dan Edison, SH.	1 (Satu)
Dr. H. Adirozal, M.Si. dan Ir. H. Ami Taher	2 (Dua)
Zainal Abidin, SH, MH. dan Aرسال Apri	3 (Tiga)

- d. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018, dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- f. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 *Jumlah penduduknya sampai dengan 235.735 (Dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Jiwa*, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*Dua Persen*) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018; maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, SH.	42.683	28,8%
2.	Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher	55.579	37,5%
3.	Zainal Abidin, SH, MH. dan Arsal Apri	49.992	33,7%

- h. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018, sebagaimana uraian diatas maka selisih Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 3 (*Pemohon*) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor Urut 2 (*Termohon*) adalah lebih dari 2% (*Dua Persen*);
- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (*Dua Persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana ketetapan yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;
- j. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah dan ditambah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencedera konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili Mahkamah.
- k. Bahwa Mahkamah konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai alat bukti dan keyakinan hakim" pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim

harus menjadi dasar putusan untuk menegakan keadilan substantif, apalagi jika pihak berpekara jelas - jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil).

- i. Bahwa perlu ditekankan bahwa pilihan paradigmatis Mahkamah Konstitusi atas penegakan keadilan substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikan sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- m. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dalam Undang - Undang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan Perkara pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tidak diatur, namun karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya Pelanggaran Pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil putusan tentang pelanggaran itu sekali pun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri.
(Sumber: http://www.facebook.com/pages/YusriI_hizamahendrahttp://makalahkompli.blogspot.com
<http://news.detik.com>)
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 tahun 2017 yang pada pokoknya mengatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 yang di umumkan pada Tanggal 05 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon	Jumlah suara	Persentase
1.	Monadi, S.Sos, M.Si dan Edison, SH.	42.683	28,8%
2.	Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher	55.579	37,5%
3.	Zainal Abidin, SH, MH. dan Aرسال Apri	49.992	33,7%

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1.	< 250.000	2%
2.	<250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 dengan jumlah penduduk. 235.735 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Pada Tahun 2017 dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 % (*Dua Persen*);
Bahwa Pemohon Memperoleh suara sebanyak **49.992 (Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua)** suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh **55.597 (Lima puluh lima ribu lima ratus lima ratus sembilan puluh tujuh)** suara;
4. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 2% (*Dua Persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata, melainkan juga keadilan secara substantiv sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum itu sendiri.
6. Bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga di muat dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, " *Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Alat Bukti dan keyakinan Hakim* ". Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas - jelas meminta *ex aequo et bono* (*putusan adil*);
7. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 Tahun 2018, diwarnai dengan pelanggaran - pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan unsur pemerintahan itu sendiri. Dimana telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 yang terurai sebagai berikut :
 - 1). Bahwa telah terjadi praktek money politik yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 bersama tim, ASN dan beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Kabupaten Kerinci. Hal ini sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Paslon nomor urut 3. (Sedang berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan nomor register : 09/LP/PB/Kab/05.C5/VII/2018.
 - 2). Penyalahgunaan wewenang dan Netralitas Sekda bersama beberapa Pejabat Pemkab Kerinci yang terbukti ikut terlibat politik praktis dengan berorasi pada saat Silaturahmi Akbar Masyarakat Kerinci dengan Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir.H. Ami Taher pada tanggal 17 Desember 2017 Pukul 19.30 Wib di kediaman Calon Wakil Bupati Ir. H. Ami Taher di Desa Sawahan Jaya Semurup Air Hangat;
 - Sekda Kabupaten Kerinci Sdr. **Drs. H. Afrizal, HS**
 - Kepala BKD Kerinci **Sahril Hayadi**
 - Beberapa ASN dan Pejabat lainnya yang ikut terlibat dan menghadiri acara bermuatan politis tersebut diantaranya : sdr. **Jondri Ali, SH** Kabid PPKPK (Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kerja), Sdr. **Edi Ruslan** (Camat Kayu Aro) dan **Azhari, S.Sos** (Camat Depati Tujuh) dan **Muhammad Yasin; (Berdasarkan Bukti P-5).**

- Para Pejabat dan ASN yang terlibat dalam acara tersebut direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Kerinci ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri, dan telah dikeluarkan teguran keras oleh KASN dan melaksanakan sebaik-baiknya surat KASN nomor : 2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal pengawasan netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang disiplin pegawai. *(Berdasarkan bukti P-6).*
- 3). Bahwa telah Terjadi Pengumpulan Para Kepala Desa beserta istri bertempat di Bogor dengan Modus Bintek, Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si menyampaikan instruksinya agar para Kepala Desa mendukung dan mengkondisikan suara untuknya di Desa-desa masing-masing. Kejadian dibulan Desember 2018.
 - 4). Bahwa diduga telah terjadi Intimidasi terhadap para Kepala Desa agar mendukung pasangan Adirozal-Ami Taher dan dugaan penggunaan Dana Desa untuk Money Politik dengan cara mencairkan dana desa beberapa saat menjelang pelaksanaan Pilkada dan pencairan dana desa tersebut tanpa Perbup dan tindak lanjut hasil audit inspektorat. Diduga Setelah dana Desa dicairkan para Kades diminta oleh Pemdes dan Camat untuk menyumbang antara 15 juta sampai dengan 20 juta tiap desa untuk pelaksanaan Money politik dimasing-masing desa.
 - 5). Adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Kepala Kades (7 Kades) yang terbukti berphoto bersama Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Ir. H. Ami Taher dan mengacungkan salam / simbol **dua jari** bersama-sama kandidat. Ketujuh Kades tersebut adalah : **Drs. Suhatmir** (Kades Koto Tuo), **Ardinal** (Kades koto Payang), **Ipan Chatib** (Kades Pasar Semurup), **Zulpakani** (Kades Belui Tinggi), **Faisal** (Kades Lubuk Suli), **Agusman Toni** (Kades Koto Lanang), **Pardi Amran** (Kades Kubang Gedang). Keputusan Sidang di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Menjatuhkan Hukuman 2 bulan penjara dan denda 3 (tiga) juta Rupiah dan masa percobaan 4 (empat) bulan. *(Berdasarkan Bukti P-3)*
 - 6). Pertemuan khusus para Kades dan ASN yang merencanakan pergerakan untuk Calon Nomor urut 2 DR. H. Adirozal, M.Si yang bertempat di Taman Putri Tunggal Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh, yang dihadiri oleh : Pendi Kariawan (Kades Pahlawan Belui), Drs. Suhatmir (Kades Koto Tuo sekaligus Ketua Forum Kades Kecamatan Depati Tujuh), Ardinal (Kades Koto Payang), Joni Apri (Kades Semumu), Zulkarnaen (Kades Sekungkung), Jihatman (Kades Koto Simpai), Edi Rahmi (Kades Tambak Tinggi) bersama ASN a.n. Jondri Ali (Kabid PPKPK di BKD) dan Romulhadi (Kabid di BKD sekaligus Adik Kandung Calon Bupati Incumbent Dr. Adirozal, M.Si). *(Berdasarkan Bukti P-4 dan P-7).*
 - 7). Kades Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh **Rafli Hadi** ikut mendampingi dan secara terang-terangan mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Adirozal-Ami Taher di kunjungan Kampanye di Desa Koto Panjang; *(Bukti P.7)*
 - 8). Dugaan Pungutan sumbangan dari ASN untuk biaya operasional posko-posko dan kegiatan-kegiatan kandidat sesuai dengan wilayah domisili ASN tersebut,

sebagai contoh (barang bukti) Les atau daftar sumbangan untuk Posko Desa Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut dan Desa Kemantan Raya Kecamatan Air Hangat Timur; (**Berdasarkan Bukti P-8**)

- 9). Oknum ASN yang terlibat percetakan / pengadaan atribut (Kalender) Calon Nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher (Adam) di Percetakan MKN Roma Tanjung Pauh Hilir Kecamatan Keliling Danau; (**Berdasarkan bukti P-9**).
- 10). Pelanggaran administratif terkait larangan memberikan dan menjanjikan uang dan/ atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024 :
 - a. bahwa peristiwa money politik (serangan fajar) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon nomor urut 2 bersama oknum ASN dan anggota DPRD Kerinci dari Partai Pengusung (PAN). Masih berproses di Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan Registrasi No : 09/LP/PB/Kab/05.05/VII/2018; (**Berdasarkan Bukti P-1 dan P-2**)
 - b. Pembagian Sembako berupa Gula 2 kg, Kopi 2 bungkus, teh 2 kotak ditambah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang dibagi-bagikan oleh sdr. **Radium Khalis** (Kepala Dinas Pertanian sekaligus Adik kandung Calon incumbent Dr. H. Adirozal, M.Si) di Desa Pengasi Kecamatan Bukit Kerman. bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi : *Pasal 73 ayat (1) "Calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih".* (**Berdasarkan Bukti P-10 dan P-11**)

Bahwa pasangan calon dan/ atau Tim kampanye yang melakukan tindakan menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon, sebagaimana Pasal 73 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi :
"Pasal 73 ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota."
- 11). Penggelembungan suara dengan modus sekali coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh, kejadian seperti ini diduga terjadi diseluruh KPPS se Kabupaten Kerinci. (**Berdasarkan Bukti P-12**)
- 12). Bahwa DPT yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kerinci 2018 diduga bukan DPT hasil pleno KPU, masih banyak terdapat pemilih ganda dan orang-orang yang sudah meninggal masih ikut terdaftar di DPT. Sebagai contoh DPT se-Kecamatan Sitinjau Laut dan se-Kecamatan Batang Merangin. (**Bukti P-13**)
- 13). Penggelembungan suara dengan modus Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP fiktif, terjadi penggunaan hak pilih ganda dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sekaligus mencoblos dengan menggunakan e-KTP. (**Berdasarkan Bukti P-16**)

- 14). Bahwa terjadi Penggelembungan suara dengan modus menghabiskan seluruh sisa surat suara di TPS 1 Desa Pasar Siulak Gedang, TPS 2 Desa Demong Sakti, TPS 1 Desa Dusun Baru dan TPS 1 Desa Dusun Dalam Kecamatan Siulak. Dibeberapa TPS tersebut, berdasarkan C1 dan rekap perolehan suara, dipastikan 100% warga yang terdaftar di DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menggunakan hak pilihnya. Namun, berdasarkan Temuan Saksi Paslon Nomor 3 ada beberapa warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan pada saat pencoblosan (27 Juni 2018) mereka sedang tidak berada di Tempat, dan ada salah satu warga bernama **Anek** sedang menjalani masa tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan), Sementara surat suara tidak ada yang tersisa, hal ini menunjukkan bahwa ada oknum yang mencoblos menggunakan hak pilih/hak suara orang lain, dugaan kami, hal ini terjadi hampir seluruh TPS yang ada di Kecamatan Siulak;
Didalam kotak suara tidak ditemukan daftar hadir (C7-KWK), hal ini terjadi di 35 TPS di Kecamatan Siulak, ini menguatkan dugaan bahwa banyak pemilih tambahan yang memilih asal-asalan dengan menggunakan e-KTP fiktif. **(Berdasarkan Bukti P-14)**
- 15). Pengumpulan istri-istri Pejabat oleh Hj. Nailil Husna istri Calon Bupati Incumbent Dr. H. Adirozal bertempat di Rumah Dinas Bupati Kerinci menjelang masa cuti, pengumpulan istri-istri pejabat ini dimaksudkan untuk mengajak dan menekankan untuk memilih Calon Bupati Dr.H.Adirozal, M.Si;
- 16). Banyak pemilih yang ikut mencoblos meskipun tidak terdaftar di DPT dan bukan penduduk ber-KTP Kabupaten Kerinci, kejadian di TPS 1 Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci; **(Berdasarkan Bukti P-16)**
- 17). Pengakuan Ketua KPPS bahwa terjadi pembagian (Penjualan) sisa surat suara di TPS 2 Desa Mukai Mudik, yang mana surat suara dibagi-bagi untuk dua Paslon yaitu Paslon nomor urut 1 dan 2 dan jatah suara untuk Paslon 1 dibeli oleh Paslon 2, sementara paslon 3 tidak mendapat bagian; **(Berdasarkan Bukti P-17)**
- 18). Pengakuan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kerinci yang bisa ikut memilih meskipun ber-KTP Kota Sungai Penuh; **(Berdasarkan Bukti P-18)**.
- 19). Rekaman (Audio) Pengerahan honorer dilingkungan Dinas PPKBPP dan PA yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas **Herjos Neldi**, para tenaga Honorer diwajibkan untuk ikut hadir pada saat Paslon Nomor urut 2 mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 8 Januari 2018. Dalam instruksinya Sekretaris Dinas Herjos Neldi memerintahkan para honorer wajib hadir dan akan di absen (mengisi daftar hadir) pada saat sampai di KPU Kabupaten Kerinci; **(Berdasarkan Bukti P-19)**
- 20). Foto-foto ASN dan Kepala Desa 'salam dua jari' sebagai simbol dukungan untuk Paslon nomor urut 2 Adirozal - Ami Taher. **(Bukti P-3 dan P-7 dan P-29)**
- 21). Video dugaan money politik oleh Dr. Adirozal 'nyawer' penari kuda Lumping di Kayu Aro dalam kegiatan Tatap Muka terbatas; **(Berdasarkan Bukti P-20)**

- 22). Dugaan Money Politik pada saat Kampanye Akbar Paslon nomor urut 2 di Pasar Senen Siulak, modus membagi-bagikan uang kepada para peserta kampanye, kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018. (*Berdasarkan Bukti P-1*)
- 23). Bahwa telah terjadi Pengumpulan ASN dan tenaga honorer di Kecamatan Gunung Kerinci, dalam hal ini **Jondri Ali** (Kabid PPKPK di BKD) menginstruksikan kepada seluruh ASN dan Honorer agar memilih Calon nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher; (*Bukti P-21*)
- 24). Bahwa Kepala Desa Koto Tengah Semerap **Arlis**, ikut hadir pada saat kampanye Terbatas Paslon Nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher pada tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Balai Senayan Kepala Desa Pasar Semerap Kecamatan Keliling Danau. Kepala Desa menyambut kedatangan Paslon Nomor urut 2 dan duduk disamping Paslon Nomor Urut 2 pada saat Kampanye berlangsung.
Keikutsertaan kepala desa pada saat kampanye salah satu Paslon bertentangan dengan :
1. Pasal 71 ayat 1 Jo Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 2. Pasal 29 huruf b Jo pasal 30 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tentang desa. "**pasal 29 tentang Larangan Kepala Desa**",..
Huruf "b" : *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, pihak keluarga atau golongan lain;*, **huruf "j"** *ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.*
(*Bukti P-28*)
- 25). Keterlibatan ASN dan Pejabat dilingkungan Pemkab Kerinci yang secara terang-terangan menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi, mempengaruhi Staf, ASN dan Honorer dilingkungan Dinasnya masing-masing, Malah para Kepala Dinas dan Pejabat tersebut berani menyatakan dukungannya dan mengajak orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher. Bahkan mereka berani menggunakan Media sosial untuk mempengaruhi yang lainnya, Seperti yang dilakukan oleh :
- **Drs. Amri Swarta** (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci)
 - **Sahril Hayadi** (Kepala Badan Kepegawaian Daerah)
 - **Romui Elhadi** (Kabid Mutasi di BKD Kerinci)
 - **Khairul** (Kasi di Disdik Kerinci)
 - **Fardinal** Kabid di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kerinci
 - **Yon Jumadi** (Kabid disalah satu Dinas di Pemkab Kerinci)
- (*Barang Bukti P-29*)
- 26). Kepala Desa Koto Dua Baru **Radius Perwira** (Radius Pe) secara terang-terangan ikut terlibat dalam Tim sukses, aktif dalam mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan bahkan aktif dan berani secara terang-terangan di Media sosial. (*Bukti P-28*)
- 27). Kepala Desa Siulak Kecil Mudik secara terang-terangan ikut terlibat aktif dalam mendukung dan mengajak jajarannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemenangan. (*Bukti P-28*)

- 28). Calon Bupati Incumbent Adirozal ikut terlibat memberikan sumbangan dalam bentuk sepeda (2 unit) pada saat HUT salah satu Partai Pengusung. **(Bukti P-22)**
- 29). Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap anak buahnya termasuk honorer dilingkungan POL PP Kerinci untuk memenangkan Calon incumbent nomor urut 2; **(Bukti P-24)**
- 30). Bahwa terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan pada saat Sidang Pleno PPK Kecamatan Keliling Danau, yang mana PPK melakukan penghitungan surat suara ulang. Kebijakan tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 9 tahun 2018 pasal 56 ayat 2. **(Bukti P-23)**
- 31). Bahwa pada saat Proses Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat PPK Kecamatan Keliling Danau, ada beberapa TPS yang ditunda penghitungannya dengan alasan adanya C1 Plano yang hilang, Kunci kotak suara yang hilang, akan tetapi sampai selesai proses Pleno di PPK Keliling Danau kotak-kotak tersebut tidak pernah dilakukan penghitungan. Namun, pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, sudah ada Rekap dan jumlah perolehan suara dimasing-masing Desa yang di tunda atau dipending tersebut. Saksi Paslon nomor 3 mengajukan protes dan keberatan pada saat Pleno, namun tidak ditanggapi oleh KPU. **(Bukti P-23)**
- 32). Pelantikan Pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Kerinci pada bulan November 2017 oleh Bupati Kerinci (Calon Incumbent Dr. Adirozal), hal ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan Paslon tidak ada perombakan atau pelantikan Pejabat. **(Bukti P-25)**
- 33). Kampanye Paslon nomor urut 2 melibatkan anak-anak dibawah umur. **(Bukti P-26)**
- 34). Pemilih yang sudah lama pindah penduduk atau domisili namun masih tetap terdaftar di DPT dan mendapatkan C6-KWK Pemberitahuan untuk memilih. **(Bukti P-27)**
- 35). Bahwa beberapa saat menjelang Rapat Pleno ditingkat Kecamatan Bukit Kerman, terjadi aksi merubah C1 yang diduga dilakukan oleh Panwas setempat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Nomor urut 2 (ADAM) Sdr. **Dr. H. ADIROZAL, M.SI** dan **Ir. H. AMI TAHER** telah melakukan Kecurangan/ Pelanggaran dari Tahapan Pencalonan hingga pada proses pemungutan suara dan berakibat pada selisih perolehan suara yang didapatkan dengan cara-cara yang melanggar asas keadilan serta bentuk kejahatan terhadap demokrasi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka diduga Pasangan Calon Nomor urut 2 Adirozal-Ami Taher telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat adil, bebas dan jujur; yaitu dengan melakukan Politik Uang

(*Money politic*) untuk dibagikan ke masyarakat dengan cara mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua).

Bahwa terbukti Saudara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Dr. H. Adirozal, M.Si – Ir. H. Ami Taher melakukan Kecurangan dan Pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yaitu dengan cara mengerakkan seluruh ASN dan Seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara intimidasi dan penekanan yang bersifat massif.

Bahwa keputusan Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 yang bersifat final dan mengikat dikarenakan bahwa Permohonan Pemohon di lengkapi dengan saksi dan bukti-bukti yang lengkap dan sudah seharusnya majelis Mahkamah konstitusi yang mulia mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan (*Pemohon*) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah, dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 107 / HK.03.1-Kpt / 1501 / KPU-Kab / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*Dua*) atas nama Sdr. **Dr. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Ami Taher** sebagai Peraih Suara Terbanyak / Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*tiga*) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Periode 2019-2024.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*).

TIM ADVOKASI
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI
NOMOR URUT 3 PERIODE 2019-2024


IRAWADI USKA, SH, MH.